



Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Pensiun yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Sehubungan dengan Likuidasi dan Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih

Anthon Sijabat*, Wiwik Sri Widiarty, Binoto Nadapdap

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: Anthonsidjabat@yahoo.co.id*, wiwik.widiarty@gmail.com

Keywords:

Legal protection; Pension fund; Liquidation; Pension benefit payment; Financial Services Authority

Abstract

This research examines legal protection for pension benefit recipients who experience payment delays due to the liquidation and dissolution of the Employer-Sponsored Pension Fund of Sinar Kasih. The main issues addressed in this research concern the causes of liquidation, the responsibility of the founder and/or employer, and the form of legal protection available to participants, retirees, and other entitled parties. The purpose of this study is to analyze and elaborate on the form of legal protection and rights of DPPK Sinar Kasih participants in connection with liquidation and dissolution, as well as to analyze and explain the form of responsibility of the founder and/or employer when there is a delay in payment of pension benefits as a result of the liquidation and dissolution process. This research applies a doctrinal legal method using statutory and case study approaches. The data used are secondary data obtained through literature studies of laws and regulations, legal documents, and relevant scholarly sources. The findings indicate that delays in pension benefit payments are caused by deteriorating funding conditions, the employer's inability to fulfill contribution obligations, and the liquidation process, which requires asset inventory, liability verification, financial audits, and actuarial calculations. These conditions affect legal certainty, the economic stability of participants, and the effectiveness of consumer protection in the financial services sector. This study emphasizes that legal protection for pension benefit recipients must be strengthened through supervision by the Financial Services Authority, transparency in the liquidation process, accountability of the liquidation team, and clear affirmation of the responsibilities of founders and employers in fulfilling participants' rights.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum; Dana pensiun; Likuidasi; Pembayaran manfaat pensiun; Otoritas Jasa Keuangan

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi penerima manfaat pensiun yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat likuidasi dan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih. Permasalahan utama penelitian ini berkaitan dengan penyebab terjadinya likuidasi, tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja, serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan bentuk perlindungan hukum serta hak-hak peserta DPPK Sinar Kasih sehubungan dengan dilakukannya likuidasi dan pembubaran, serta untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja ketika terjadi keterlambatan pembayaran manfaat pensiun sebagai akibat dari proses likuidasi dan pembubaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran manfaat pensiun terjadi karena

kondisi pendanaan yang memburuk, ketidakmampuan pemberi kerja memenuhi kewajiban iuran, serta proses likuidasi yang membutuhkan inventarisasi aset, verifikasi kewajiban, audit, dan perhitungan aktuarial. Kondisi tersebut berdampak pada kepastian hukum, stabilitas ekonomi peserta, dan efektivitas perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun harus diperkuat melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, transparansi proses likuidasi, akuntabilitas tim likuidasi, serta penegasan tanggung jawab pendiri dan pemberi kerja dalam memenuhi hak peserta.

PENDAHULUAN

Dana pensiun merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial dan kesejahteraan hari tua karena berfungsi menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana peserta untuk memberikan manfaat pensiun secara berkesinambungan. Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengaturan dana pensiun mengalami perkembangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, kemudian berkaitan dengan kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, hingga diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hukum, dari pengaturan internal hubungan peserta dan dana pensiun menuju pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen (Ebbinghaus et al., 2019; Hinrichs, 2021; Naczyk & Domonkos, 2016; Osei-Bonsu, 2016).

Permasalahan spesifik muncul pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dana pensiun ini memiliki kewajiban memberikan manfaat pensiun kepada peserta, pensiunan, dan pihak lain yang berhak sesuai Peraturan Dana Pensiun (Clark & Monk, 2010; Clements et al., 2003; Guardiancich, 2019; Haverland et al., 2018). Namun, kondisi pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih mulai memburuk sejak tahun 2010 berdasarkan Laporan Akuntan Publik dan Laporan Aktuarial. Memburuknya kondisi pendanaan tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan pemberi kerja dalam memenuhi iuran normal dan iuran tambahan, risiko pengelolaan investasi, serta beban operasional dana pensiun (Bonoli & Natali, 2012; Bridgen & Meyer, 2014; Liu et al., 2022; Stewart & Yermo, 2008). Kondisi ini menimbulkan potensi tidak terpenuhinya manfaat pensiun bagi peserta sehingga mendorong adanya rencana likuidasi dan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih (Guardiancich & Guyet, 2020; Mabbett, 2015; Rein & Turner, 2001).

Penelitian ini penting dilakukan karena likuidasi dan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta, pensiunan, dan pihak lain yang berhak menerima manfaat pensiun. Peserta dana pensiun dalam konteks sektor jasa keuangan diposisikan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum, transparansi informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset, serta penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, kajian terhadap perlindungan hukum peserta dalam kondisi likuidasi dan pembubaran dana pensiun menjadi mendesak, terutama untuk memastikan adanya kepastian hukum, pertanggungjawaban pengurus dan pemberi kerja, serta peran OJK dalam mengawasi dan menetapkan proses pembubaran dana pensiun.

Kajian ini relevan dengan pembahasan mengenai perkembangan pengaturan dana pensiun, tata kelola dana pensiun, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta tanggung jawab Dana Pensiun Pemberi Kerja terhadap peserta. Regulasi yang menjadi dasar pembahasan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Seluruh regulasi tersebut menjadi landasan dalam memahami posisi peserta sebagai pihak yang harus dilindungi dalam penyelenggaraan, pengawasan, investasi, hingga pembubaran dana pensiun.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perlindungan hukum peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam kondisi likuidasi dan pembubaran, khususnya pada kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih. Penelitian ini tidak hanya membahas dana pensiun sebagai badan hukum pengelola manfaat pensiun, tetapi juga menempatkan peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak sebagai konsumen sektor jasa keuangan yang wajib memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip edukasi, transparansi, perlakuan adil, perlindungan aset, penyelesaian sengketa, dan penegakan kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antara tata kelola dana pensiun, tanggung jawab pemberi kerja, kewenangan OJK, dan perlindungan hukum peserta ketika dana pensiun mengalami kondisi pendanaan buruk hingga harus dilikuidasi atau dibubarkan.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada penyebab terjadinya likuidasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih serta letak tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun yang mengalami keterlambatan pembayaran pensiun sehubungan dengan dilakukannya pembubaran pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan bentuk perlindungan hukum serta hak-hak peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih sehubungan dengan dilakukannya likuidasi dan pembubaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja ketika terjadi keterlambatan pembayaran manfaat pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih sebagai akibat dari proses likuidasi dan pembubaran. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan hukum dana pensiun. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peserta dan penerima manfaat pensiun untuk memahami hak-hak mereka, bagi OJK sebagai regulator dalam memperkuat kebijakan pengawasan, bagi pendiri dan pemberi kerja untuk memperjelas tanggung jawab hukumnya, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak penerima manfaat pensiun.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal, yang adalah penelitian hukum yang dilakukan dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang terjadi baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Atas penjelasan tersebut, diketahui bahwa penelitian dengan metode doktrinal, dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang mana, studi pustakan tersebut dilakukan dengan tujuan, untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang konkrit, dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyelesaian suatu permasalahan hukum apabila mengacu pada ketentuan perundangan tertentu yang mengatur hal tersebut.

Sehubungan dengan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yang akan dilakukan, alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis data adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau dengan kata lain melakukan penelitian bahan kepustakaan. Terhadap data sekunder dimaksud, akan dikaitkan

dengan data pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DP Sinar Kasih). Dengan melakukan kajian terhadap data sekunder, maka diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan pada penelitian ini, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Atas hal tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan Analisa, terhadap data tersebut dilakukan pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan data sekunder yang mana meliputi, struktur serta isi dari hukum positif itu sendiri, untuk menentukan makna dari suatu aturan, yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum (Ali, 2013; Amiruddin & Asikin, 2013; Indonesia, 2006; Nurhayati et al., 2021). Adapun, berikut akan dikemukakan lebih lanjut, mengenai tahapan penelitian yang akan dilakukan, serta bentuk dari studi dokumen yang akan dilakukan dalam penelitian:

- a. Sumber hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mana dalam penelitian ini akan menggunakan ketentuan terkait sebagaimana berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
 7. Himpunan Peraturan Perundang Dana Pensiun;
 8. Wiwik Sri Widiarty, 2024, "Metode Penelitian Hukum", Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta.
 9. Soejono Soekanto, 2020 "Pengantar Penelitian Hukum". Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
 10. Peraturan terkait dengan lainnya yang dapat membantu menjawab permasalahan sebagaimana akan dibahas pada penelitian ini.

Terkait dengan sumber hukum primer sebagaimana di atas, dalam melakukan penelitian ini, tahapan penelitian yang akan dilakukan pertama kali, adalah dengan melakukan kajian lebih lanjut terhadap sumber hukum primer, sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan dari digunakannya ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut mengatur secara khusus mengenai konsep-konsep, yang diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Sumber hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum, artikel dan lain-lain. Adapun penelitian pada bahan sumber hukum sekunder, akan dilakukan setelah tahapan penelitian pada bahan hukum primer, yang mana dengan melakukan kajian terhadap sumber hukum sekunder tersebut diharapkan dapat membantu menjawab atau menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Likuidasi Dan Tanggungjawab Pendiri Dan Mitra Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih.

1. Dampak Likuidasi terhadap Keterlambatan Pembayaran Manfaat Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih.

Keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dalam proses likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Dampak ekonomi berupa terganggunya kondisi keuangan peserta;

2. Dampak berupa menurunnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak;
3. Dampak perlindungan konsumen berupa tidak terpenuhinya hak secara optimal;
4. Dampak kelembagaan berupa keterbatasan efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta perlindungan hukum yang lebih efektif agar keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dapat diminimalisir, khususnya dalam kondisi likuidasi.

Dapat dilihat bahwa keberlangsungan Dana Pensiun merupakan upaya kesinambungan penghasilan bagi Peserta pada saat Peserta mencapai masa Pensiun. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dana Pensiun, dan dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa Dana Pensiun dilikuidasi. Likuidasi ini dapat disebabkan oleh pertimbangan keuangan Pendiri atau karena faktor lain seperti pertimbangan efisiensi. Pada saat suatu Dana Pensiun dilakukan Likuidasi, kepastian hukum atas hak-hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak perlu dijaga. Berdasarkan Undang-Undang

Pengaturan likuidasi Dana Pensiun diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta, pensiunan, serta pihak yang berhak. OJK memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, dan menetapkan likuidasi Dana Pensiun berdasarkan UU P2SK dan POJK 9/2014. Likuidasi dapat dilakukan atas permohonan pendiri, karena pendiri bubar, atau berdasarkan penilaian OJK apabila Dana Pensiun tidak mampu memenuhi kewajiban, iuran terhenti, atau tidak beroperasi dalam waktu tertentu. Proses likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi yang bertugas menyusun rencana kerja, menginventarisasi aset dan kewajiban, mencairkan kekayaan, menyelesaikan kewajiban, menyampaikan laporan kepada OJK, serta mengumumkan hasil likuidasi. Dalam proses tersebut, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang belum dibayarkan. Pembagian kekayaan Dana Pensiun dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan prioritas utama pada kewajiban kepada negara, kemudian hak peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak. Apabila terdapat kelebihan kekayaan, dana digunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun, sedangkan jika terjadi kekurangan kekayaan, manfaat pensiun dapat dikurangi secara proporsional. Setelah seluruh proses selesai, Tim Likuidasi wajib menyerahkan laporan penyelesaian kepada OJK, dan status badan hukum Dana Pensiun berakhir setelah laporan disetujui serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Dampak Likuidasi terhadap Penerima Manfaat Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih

Likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih merupakan suatu tindakan hukum yang menandai berakhirnya suatu lembaga dana pensiun sekaligus menentukan terpenuhi atau tidaknya hak-hak peserta sebagai penerima manfaat pensiun. Dalam hal ini, likuidasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses administratif likuidasi badan hukum, melainkan sebagai proses hukum yang secara langsung menyentuh dimensi perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi peserta.

1. Dampak Ekonomi Dalam Ketidakpastian dan Penurunan Kesejahteraan.

Dari sudut pandang ekonomi, likuidasi dana pensiun menimbulkan yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima manfaat.

- a. Likuidasi berimplikasi pada ketidakpastian pemenuhan manfaat pensiun. Dalam kondisi ideal, manfaat pensiun merupakan hak yang telah diperhitungkan secara aktuarial dan dijamin keberlangsungannya. Namun, ketika dana pensiun dilikuidasi dalam kondisi tidak sehat secara finansial, maka manfaat tersebut menjadi bergantung pada kecukupan aset yang tersedia. Akibatnya, peserta menghadapi risiko tidak terpenuhinya manfaat secara penuh.
- b. Terdapat potensi penurunan nilai manfaat pensiun akibat penerapan prinsip pembagian secara proporsional terhadap aset yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang

dijamin oleh hukum tidak selalu identik dengan hak yang secara faktual dapat diterima. Dalam kondisi ini mencerminkan perbedaan antara norma sebagai *das sollen* dan kenyataan sebagai *das sein*, yang menunjukkan adanya keterbatasan hukum dalam mengontrol realitas ekonomi.

- c. Likuidasi juga menyebabkan terganggunya kesinambungan pembayaran manfaat. Proses penyelesaian likuidasi yang memerlukan waktu mengakibatkan keterlambatan pembayaran, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi peserta, khususnya bagi pensiunan yang bergantung pada manfaat tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Dengan demikian, secara ekonomi, likuidasi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan tujuan dasar pembentukan dana pensiun sebagai perlindungan perekonomian yang berkelanjutan.

2. Dampak Perubahan dan Kualitas Hak Peserta.

Likuidasi dana pensiun membawa dampak yang sangat mendasar terhadap kedudukan hukum peserta.

- a. Terjadi perubahan karakter hak peserta dari hak atas manfaat pensiun menjadi hak tagih dalam proses likuidasi. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari hak yang bersifat pasti menjadi hak yang bersifat tidak pasti, di mana peserta harus bersaing dengan pihak lain dalam memperoleh pemenuhan haknya.
- b. Meskipun peserta memiliki kedudukan prioritas dalam pembagian kekayaan, namun prioritas tersebut tidak bersifat mutlak. Hak peserta tetap tunduk pada norma lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti kewajiban kepada negara.
- c. Likuidasi membuka potensi terjadinya sengketa hukum. Ketidakpuasan peserta terhadap hasil likuidasi dapat menimbulkan pertentangan dengan pendiri, mitra pendiri, pengawas dan pengurus atau pihak lain. Dalam kondisi ini, hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan peserta dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia.

3. Dampak Perlindungan Konsumen dan Penerapannya.

Dalam perlindungan konsumen, peserta dana pensiun merupakan pihak yang berhak atas perlindungan dalam hubungan dengan penyelenggara jasa keuangan.

- a. Likuidasi berpotensi mengganggu hak atas informasi yang transparan. Kurangnya keterbukaan mengenai kondisi dana pensiun dan proses likuidasi dapat menempatkan peserta dalam posisi yang lemah. Padahal, transparansi merupakan hal yang harus diberikan kepada konsumen dalam hal perlindungan konsumen.
- b. Terdapat persoalan dalam penerapan prinsip keadilan. Dalam kondisi keterbatasan aset, pembagian manfaat dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan, bukan berdasarkan kebutuhan atau kontribusi peserta.
- c. Meskipun tersedia mekanisme penyelesaian sengketa, dalam praktik seringkali peserta menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan hukum dan biaya.

4. Dampak Kelembagaan

Likuidasi dana pensiun juga mencerminkan adanya persoalan dalam sistem kelembagaan.

- a. Likuidasi menunjukkan keterbatasan dalam hal pengawasan. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan, dalam praktik pengawasan tersebut belum mampu mencegah terjadinya kegagalan dana pensiun.
- b. Tidak adanya mekanisme penjaminan manfaat pensiun menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum belum memberikan jaminan yang memadai bagi peserta. Hal ini menempatkan risiko sepenuhnya pada peserta sebagai pihak yang paling lemah.

- c. Sistem dana pensiun sangat bergantung pada sumber daya pengelola. Dalam hal tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, dampaknya akan langsung dirasakan oleh peserta dalam bentuk kerugian keuangan.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap peserta dana pensiun, dalam praktiknya perlindungan tersebut masih menghadapi keterbatasan, sehingga diperlukan perubahan kebijakan hukum yang lebih mengacu terhadap risiko likuidasi.

Bahwa dalam menyelenggarakan program pensiun, diketahui terdapat asas-asas penyelenggaraan program pensiun sebagai berikut:

- a. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun, yang berarti bahwa kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri Dana Pensiun dimaksud.
- b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, yang berarti bahwa pengelolaan dana pada Dana Pensiun, dilakukan terpisah dari kekayaan Pendiri, sehingga dana yang dikelola tersebut dapat mencukupi pembayaran manfaat pensiun.
- c. Asas pembinaan pengawasan, yang berarti bahwa adanya kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun, sehingga terhindarnya ketidakmampuan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta.
- d. Asas penundaan manfaat, yang berarti bahwa pembayaran atas manfaat pensiun dapat dilakukan setelah peserta mencapai usia pensiun, yang dilakukan secara berkala.
- e. Asas kebebasan untuk membentuk Dana Pensiun, yang berarti bahwa Dana Pensiun dibentuk oleh Pemberi Kerja dengan tujuan untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Dengan pemberian manfaat oleh Pemberi Kerja tersebut, menimbulkan kewajiban pendanaan dari Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.

3. Tinjauan sehubungan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Pensiun Dalam Hal Dilakukannya Likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih

Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), diketahui seharusnya mendapatkan manfaat pensiun sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih. Adapun dalam hal adanya kondisi defisit pendanaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih, terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan penyehatan pendanaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih. Upaya tersebut adalah berupa likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih dengan Mitra.

Terkait dengan likuidasi, diketahui bahwa dalam hal suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja dilikuidasi, maka terdapat alasan-alasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk dapat melakukan likuidasi yakni:

- a. Adanya permintaan dari Pendiri Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan likuidasi Dana Pensiun;
- b. Pendiri dari Dana Pensiun bubar; atau
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penilaian terhadap kondisi Dana Pensiun.

Dalam hal adanya utang iuran sebelum penyelesaian likuidasi pada Dana Pensiun, maka Pendiri tetap bertanggung jawab atas terutang sampai pada saat Dana Pensiun tersebut dilikuidasi. Terhadap ketentuan yang diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni bahwa, Pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo, yang mana utang iuran tersebut diperhitungkan sebagai kekayaan dana pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran hak setiap peserta.

Sehubungan dengan hal di atas, apabila dikaitkan dengan kondisi Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih melalui Direksi perusahaan/ Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih telah memutuskan untuk mengubah jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan, dari Manfaat Pasti menjadi Iuran Pasti, yang penyelenggaraannya akan

dialihkan ke dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). menggambarkan bahwa Direksi Perusahaan atau dapat disebutkan sebagai pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih melakukan proses pengalihan dana dari Dana Pensiun (DPPK) Sinar Kasih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Sebagaimana diketahui bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih didirikan oleh PT Media Interaksi Utama sebagai Pendiri, terakhir berdasarkan keputusan direksi perusahaan Nomor 12/KPTS/DIR/MIU/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-294/KM.6/2002 tanggal 3 Desember 2002. Direksi Perusahaan telah memutuskan untuk mengubah jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan, dan manfaat pasti menjadi iuran pasti, yang penyelenggaraannya akan dialihkan ke dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), terhitung sejak tanggal 30 April 2006. Berdasarkan keputusan tersebut, Direksi Perusahaan telah mengajukan permohonan likuidasi Dana Pensiun dan penunjukan Likuidator kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 35/DIR/MIU/06 tanggal 6 April 2006. Dana Pensiun telah dinyatakan likuidasi terhitung sejak tanggal 30 April 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-028/KM.12/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Likuidasi Dana Pensiun Sinar Kasih.

Latar belakang Dana Pensiun sebelum dilikuidasi, jumlah Peserta Dana Pensiun pada saat Dana Pensiun dinyatakan dilikuidasi, yaitu pada tanggal 30 April 2006, sebanyak 1,066 orang yang berasal dari 5 pemberi kerja, yang terdiri dari 341 Karyawan Aktif, 159 Bekas Karyawan, dan 566 Pensiunan. Dalam periode terhitung sejak Dana Pensiun dinyatakan bubar (30 April 2006), kecuali pembayaran manfaat pensiun bulanan kepada pensiunan, tidak ada pembayaran atau pengalihan hak atas manfaat pensiun kepada Peserta oleh Pengurus. Dengan demikian, jumlah Peserta yang diserahkan pengurus untuk diselesaikan oleh likuidator adalah tetap sebanyak 1,066 orang (341 Karyawan Aktif, 159 Bekas Karyawan, dan 566 Pensiunan).

Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun oleh tim Likuidator, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Sinar Kasih, maka sejak dilikuidasinya Dana Pensiun (30 April 2006), dan serah terima dari pengurus kepada Likuidator pada tanggal keputusan Dana Pensiun dilikuidasi oleh Menteri Keuangan (25 Juli 2006), likuidator telah menyelesaikan hak atas manfaat pensiun dari seluruh 1,066 orang Peserta.

Sebelum penjualan asset Dana Pensiun berupa bangunan gedung dan gedung perkantoran, likuidator telah menyelesaikan seluruh hak Peserta yang berasal dari PT Sitra Express, PT Karya Espera dan PT Pusta Sinar Harapan, dengan perincian sebagai berikut:

1. PT Sitra Express sebanyak 135 orang (20 Karyawan, 38 Bekas Karyawan dan 77 Pensiunan), dilakukan dengan pembayaran sekaligus, pengalihan ke DPLK Jiwasraya, dan pembelian Anuitas melalui PT Asuransi Jiwasraya, secara keseluruhan sebesar Rp. 3,353,315,390., (gross);
2. PT Karya Espera, sebanyak 13 orang (6 Bekas Karyawan dan 7 Pensiunan), dilakukan dengan pembayaran sekaligus, pengalihan ke DPLK Jiwasraya, dan pembelian Anuitas melalui PT Asuransi Jiwasraya, secara keseluruhan sebesar Rp. 474,798,171, (gross); dan
3. PT Pusta Sinar Harapan, sebanyak 68 orang (28 Karyawan, 23 Bekas Karyawan dan 7 Pensiunan), dilakukan dengan pembayaran sekaligus, pengalihan ke DPLK Jiwasraya, dan pembelian Anuitas melalui PT Asuransi Jiwasraya, secara keseluruhan sebesar Rp. 905,092,301 (gross)

Setelah diperoleh dana dari hasil penjualan asset Dana Pensiun berupa bangunan gedung dan gedung perkantoran, likuidator telah menyelesaikan seluruh hak Peserta yang berasal dari PT Media Interaksi Utama dan PT Sinar Agape Press, dengan perincian sebagai berikut:

1. PT Media Interaksi Utama, sebanyak 557 orang (207 Karyawan, 59 Bekas Karyawan dan 291 Pensiunan), dilakukan dengan pembayaran sekaligus, pengalihan ke DPLK

Manulife, DPLK Beringin Life dan pembelian Anuitas melalui PT AJ Bumiputera, secara keseluruhan sebesar Rp. 24,817,667,372., (gross); dan

2. PT Sinar Agape Press, sebanyak 286 orang (82 Karyawan, 34 Bekas Karyawan dan 170 Pensiunan), dilakukan dengan pembayaran sekaligus, pengalihan ke DPLK Manulife, DPLK Tugu Mandiri dan pembelian Anuitas melalui PT AJB Bumiputera, secara keseluruhan sebesar Rp. 5,503,513,372., (gross).

Realisasi penyelesaian hak atas manfaat pensiun bagi 170 orang pensiunan PT Sinar Agape Press baru mencapai 60% dari yang seharusnya, karena ketidakmampuan PT Sinar Agape Press untuk melunasi utangnya, walaupun telah berkali kali dilakukan pertemuan bersama para pensiunan dan penagihan oleh Likuidator. Oleh karena Direksi PT Sinar Agape Press tetap tidak menyelesaikan utangnya, maka pensiunan PT Sinar Agape Press kemudian melaporkan Direksi PT Sinar Agape Press dan Likuidator ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Nomor LP/506/K/II/2010/SPK Unit III tanggal 13 Februari 2010, dengan tuduhan dugaan penggelapan. Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, demi hukum laporan tersebut kemudian dihentikan penyidikannya terhitung mulai tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/514/VI/2011/Dit.Reskrim. Setelah itu, telah disepakati adanya perdamaian antara Likuidator dan Pensiunan PT Sinar Agape Press berdasarkan dokumen Perjanjian Perdamaian Nomor 001/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014, yang pada intinya Pensiunan bersedia menerima sisa dana yang ada pada dana pensiun sebesar Rp.1,125,000,000., (setelah dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.125,000,000., yang dibagikan secara berimbang kepada 170 orang Pensiunan. Dengan adanya Perjanjian Perdamaian tersebut, maka antara pensiunan atau pasangan atau ahli waris pensiunan dengan Likuidator sudah tidak ada hubungan hukum lagi dan selanjutnya melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Likuidator, baik pidana, perdata maupun upaya hukum lainnya, sehingga Likuidator dapat menyelesaikan proses Likuidasi Dana Pensiun. Dengan telah diselesaikannya pembayaran dan pengalihan seluruh hak Peserta atas manfaat pensiun, maka seluruh 1,066 orang Peserta Dana Pensiun telah menerima dengan baik haknya (pembayaran dan pengalihan) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang dana pensiun dan Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun Sinar Kasih Dalam Likuidasi. Dengan demikian, sisa kekayaan Dana Pensiun Sinar Kasih Dalam Likuidasi setelah diselesaikannya seluruh kewajiban kepada seluruh 1,066 orang Peserta per tanggal 6 April 2022 menjadi NIHIL.

Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa Direksi Perusahaan atau dapat disebutkan sebagai pendiri dan mitra pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih mengalami yang namanya kekurangan pendanaan, dan dapat dipahami bahwa iuran yang seharusnya dibayarkan oleh Pemberi Kerja, disebabkan karena terjadi keadaan kekurangan pendanaan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih tidak melaksanakan pembayaran Iuran Tambahan yang seharusnya dibayarkan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih melalui Pendiri/Direksi Perusahaan dimana akan semakin bertambah dan dibebankan bunga atas tertundanya pembayaran iuran yang menjadi piutang iuran Pendiri/Direksi Perusahaan. Atas hal tersebut, dapat dipahami bahwa, ketika likuidasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Pendiri/Direksi Perusahaan dilakukan dengan jangka waktu yang lama atau dengan kata lain adanya penundaan atas pelaksanaan likuidasi tersebut, seperti yang diuraikan di atas bahwa dalam hal likuidasi membutuhkan penyelesaian waktu yang panjang sampai dengan pelaksanaan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih berlaku efektif.

Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Pensiun Dalam Hal Dilakukannya Pembubaran Terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih

1. Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih.

Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih merupakan proses hukum yang kompleks dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembubaran ini tidak menghapus kewajiban terhadap peserta, melainkan menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak peserta tetap terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepatuhan Pemberi Kerja, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa proses pembubaran berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pemenuhan hak peserta dan penerima manfaat pensiun. Dalam hal ini Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, pembubaran tidak hanya dipahami sebagai penghentian kegiatan kelembagaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memicu timbulnya tanggung jawab hukum terhadap seluruh kewajiban yang belum diselesaikan, khususnya kepada peserta.

Dasar hukum pembubaran dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Ditegaskan bahwa pembubaran dana pensiun dapat dilakukan oleh pendiri atau berdasarkan perintah otoritas pengawas apabila dana pensiun tidak lagi memenuhi ketentuan kesehatan keuangan atau melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 34 dan Pasal 35 UU Dana Pensiun). Lebih lanjut, pembubaran bukanlah tindakan yang bebas dilakukan, melainkan harus memenuhi alasan hukum yang sah serta melalui mekanisme yang ditentukan.

Selanjutnya, dalam pengawasan sektor jasa keuangan, kewenangan pembubaran dana pensiun juga berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk dana pensiun, guna memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, pembubaran harus dilihat sebagai bagian dari fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menegakkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta. Lebih lanjut, penguatan aspek pengaturan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini memperluas dan mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan intervensi terhadap lembaga keuangan yang mengalami permasalahan, termasuk likuidasi hingga pembubaran, sekaligus menjadi bagian dari kebijakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih harus dianalisis tidak hanya dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari sisi hak peserta sebagai konsumen jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam mengonsumsi jasa. Dalam hal ini dana pensiun, peserta merupakan konsumen yang memiliki hak atas manfaat pensiun yang telah dijanjikan berdasarkan perjanjian program pensiun.

Selanjutnya, pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih berpotensi menimbulkan pertentangan antara kepentingan kelembagaan dengan kepentingan peserta. Pertentangan ini menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum, khususnya apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban. Hal ini dapat menggunakan tanggung jawab hukum bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban hukum harus diikuti oleh pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan pengawas dana pensiun memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian peserta akibat pembubaran. Dalam hal ini pengelola dana pensiun wajib bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan peserta.

Selain itu, pembubaran dana pensiun harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan

kerugian dilakukan secara adil kepada seluruh pihak. Tidak dapat dibenarkan apabila seluruh beban kerugian hanya ditanggung oleh peserta, sementara pihak pengelola tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih seringkali diikuti dengan proses likuidasi, di mana aset dana pensiun digunakan untuk membayar kewajiban kepada peserta sesuai dengan prioritas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan utama yang muncul adalah ketidakseimbangan antara kewajiban aktuarial dengan aset yang tersedia. Hal ini memperlihatkan adanya kegagalan dalam pengelolaan dana pensiun yang seharusnya dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pembubaran DPPK Sinar Kasih adalah sebagai suatu peristiwa hukum yang saling terkait, yang melibatkan aspek hukum administratif, hukum keuangan, dan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pembubaran tidak dapat hanya dilihat sebagai solusi atas permasalahan keuangan, tetapi harus disertai dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi peserta. Dapat ditegaskan bahwa pembubaran dana pensiun harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap peserta. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut, pembubaran justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem dana pensiun di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan dana pensiun yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang mana dana pensiun tersebut dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta pada dana pensiun itu sendiri, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih dibentuk oleh Pendiri, Pendiri dapat juga sebagai Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya sebagai peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih.

Terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, diketahui iuran program pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih dapat berupa iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta. Hal tersebut berarti bahwa, iuran program pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih dapat berupa iuran Pemberi Kerja saja, atau dapat berupa iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta. Namun, iuran program pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih tidak boleh hanya berupa iuran Peserta.

2. Tanggungjawab Pemberi Kerja Dalam Hal Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih Dibubarkan Sehubungan Dengan Keterlambatan Pembayaran Manfaat Pensiun.

Tanggung jawab Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan akibat hukum atas kedudukannya sebagai Pendiri sekaligus pihak yang memiliki kewajiban utama dalam menjamin keberlangsungan program pensiun. Dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih yang disertai dengan keterlambatan pembayaran manfaat pensiun, maka tanggung jawab tersebut tidak serta-merta hapus, melainkan tetap melekat hingga seluruh hak peserta dan penerima manfaat terpenuhi secara penuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menegaskan bahwa Dana Pensiun dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun yang menjamin kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah masa kerja berakhir. Dalam konstruksi ini, Pemberi Kerja memiliki kewajiban untuk:

1. membayar iuran sesuai ketentuan;
2. menjamin pendanaan program pensiun;
3. memenuhi kekurangan pendanaan (underfunded) dalam hal Dana Pensiun

mengalami defisit.

Dengan demikian, keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Pemberi Kerja, khususnya apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakcukupan dana atau kegagalan memenuhi kewajiban iuran.

Dalam sudut pandang hukum, kewajiban Pemberi Kerja tersebut mencerminkan adanya hubungan hukum yang bersifat menjaga kepercayaan dan bertindak demi kepentingan bersama, di mana Pemberi Kerja bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dan menjamin hak-hak peserta. Oleh karena itu, setiap kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban terhadap kepercayaan yang sudah diberikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Pensiun, termasuk dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran manfaat. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat:

- a. melakukan tindakan pengawasan intensif;
- b. menetapkan status penyehatan;
- c. bahkan menetapkan pembubaran apabila kondisi keuangan Dana Pensiun tidak memungkinkan untuk dipulihkan.

Namun demikian, pembubaran Dana Pensiun tidak menghapus tanggung jawab Pemberi Kerja terhadap kewajiban yang belum dipenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggungjawab yang berkelanjutan, di mana kewajiban hukum tetap melekat meskipun badan hukum telah dibubarkan.

Dalam perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperkuat aspek tanggung jawab Pemberi Kerja melalui penguatan tata kelola dan pengawasan berbasis risiko. Ketentuan ini menekankan pentingnya:

- a. kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian;
- b. transparansi dalam pengelolaan dana;
- c. akuntabilitas dalam pemenuhan kewajiban terhadap peserta.

Dalam hal ini Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, ketentuan ini memberikan dasar bagi regulator untuk menilai apakah keterlambatan pembayaran manfaat pensiun merupakan akibat dari kondisi keuangan yang tidak terhindarkan atau akibat dari kelalaian Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan sudut pandang bahwa peserta Dana Pensiun merupakan konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas pelayanan yang baik dan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini, Pemberi Kerja dan pengelola Dana Pensiun dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun administratif. Tanggung jawab perdata dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, sedangkan tanggung jawab administratif dapat berupa sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih akibat keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

1. Tanggung Jawab Disesuaikan Dengan Perjanjian

Hubungan hukum antara Pemberi Kerja dan peserta yang didasarkan pada peraturan Dana Pensiun. Keterlambatan pembayaran merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati.

2. Tanggung Jawab Berbasis Kepercayaan

Pemberi Kerja memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengelola Dana Pensiun dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

3. Tanggung Jawab Berbasis Peraturan

Merupakan akibat dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.

4. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen

Pemberi Kerja wajib memenuhi hak peserta sebagai konsumen jasa keuangan, termasuk hak atas pembayaran manfaat secara tepat waktu.

Dalam sudut pandang hukum, tanggung jawab tersebut dapat dilihat melalui yang tanggungjawab berdasarkan kesalahan, di mana pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya wajib menanggung akibat hukum yang timbul. Selain itu, dalam keterlambatan pembayaran manfaat pensiun merupakan bentuk ketidakadilan, karena menghambat pemenuhan hak peserta yang seharusnya diterima secara tepat waktu.

Dengan demikian, pembubaran Dana Pensiun tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, pembubaran harus menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kewajiban yang tertunda, termasuk keterlambatan pembayaran manfaat pensiun, diselesaikan secara adil dan transparan.

Lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih tetap melekat meskipun Dana Pensiun telah dibubarkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta proses hukum yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak peserta tetap terlindungi secara optimal.

3. Tinjauan sehubungan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Pensiun Dalam Hal Dilakukannya Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih

Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) pada hakikatnya tidak hanya menyangkut penghentian aktivitas kelembagaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemenuhan hak-hak penerima manfaat pensiun. Dalam hal ini Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, hal utama yang muncul adalah sejauh mana pembubaran tersebut tetap menjamin hak-hak dari peserta, khususnya bagi mereka yang telah memasuki masa pensiun dan bergantung pada pembayaran manfaat secara berkala. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, peserta dana pensiun memiliki hak atas manfaat pensiun yang diperoleh dari iuran dan hasil pengembangannya. Hak tersebut pada dasarnya merupakan hak keperdataan yang lahir dari hubungan hukum antara peserta dengan dana pensiun. Oleh karena itu, pembubaran dana pensiun tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Seringkali muncul permasalahan terkait dengan keterbatasan aset dana pensiun dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada peserta. Kondisi ini mengakibatkan penerima manfaat pensiun tidak memperoleh haknya secara penuh, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, situasi ini menjadi krusial mengingat penerima manfaat pensiun umumnya berada dalam posisi rentan secara ekonomi. Dalam kerangka pengawasan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembubaran dan likuidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengawasi serta memastikan bahwa kepentingan peserta tetap menjadi prioritas dalam setiap tindakan yang diambil oleh pengelola dana pensiun. Dengan demikian, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya bersifat regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan peserta.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan memberikan penguatan terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani lembaga keuangan yang bermasalah, termasuk dana pensiun. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap penerima manfaat pensiun menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap peserta tidak lagi dipandang sebagai isu individual, tetapi sebagai bagian dari kepentingan bersama sama.

Perlindungan konsumen, penerima manfaat pensiun dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas kepastian hukum, keamanan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pembubaran dana pensiun yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak terpenuhinya manfaat pensiun dapat dipandang sebagai bentuk kerugian konsumen, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dianalisis menggunakan gagasan hukum, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan gagasan yang menjelaskan tanggung jawab hukum yang menekankan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban harus diikuti dengan adanya pertanggungjawaban. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya melekat pada institusi dana pensiun, tetapi juga pada pendiri, mitra pendiri, pengawas dan pengurus yang memiliki kewajiban terhadap peserta. Kewajiban ini mencakup pengelolaan dana secara hati-hati, profesional, dan mengutamakan kepentingan peserta.

Selanjutnya, dalam memahami sudut pandang keadilan, penerima manfaat pensiun merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alur akibat pembubaran tidak merugikan pihak yang paling lemah. Dalam hal ini, penerima manfaat pensiun tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung risiko utama akibat kegagalan pengelolaan dana pensiun. Dalam praktik, pembubaran dana pensiun seringkali diikuti dengan pembayaran manfaat secara proporsional berdasarkan kemampuan aset yang tersedia. Mekanisme ini secara hukum yang berlaku dapat dibenarkan, namun secara prosedur menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi peserta yang telah memenuhi seluruh kewajibannya selama masa kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan hukum formal dengan rasa keadilan masyarakat.

Lebih jauh, kondisi ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola dana pensiun. Ketidakmampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih tidak hanya harus dilihat sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai indikator adanya kegagalan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian diatas, bahwa pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih memiliki dampak signifikan terhadap penerima manfaat pensiun, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat mengatur pembubaran dana pensiun, yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi penerima manfaat.

Perlindungan terhadap penerima manfaat pensiun dalam kondisi pembubaran dana pensiun harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penerapan prinsip tanggung jawab hukum secara konsisten. Dengan demikian, tujuan utama dari penyelenggaraan dana pensiun, yaitu memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua, tetap dapat tercapai meskipun terjadi pembubaran lembaga.

Sebagai badan hukum yang berada dalam pengawasan dan pengaturan dari OJK, maka terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) wajib tunduk dan mematuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan *lex specialis* atau dengan kata lain aturan sektoral dikarenakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di sektor Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), Dana Pensiun

Pemberi Kerja (DPPK) perlu juga memperhatikan ketentuan peraturan perundangan terkait seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK) yang mana merupakan *lex superior* dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun yang dimaksud dengan *lex superior* atau lengkapnya adalah *lex superior derogate legi inferiori* memiliki arti bahwa, aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah.

Atas hal tersebut, diketahui bahwa apabila adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan yang lebih tinggi dan ketentuan yang lebih rendah, maka akan merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi, yang mana atas hal tersebut ketentuan yang lebih rendah tersebut harus disesuaikan agar selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi pada hirarki perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Hans Kelsen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menyatakan bahwa norma yang lebih tinggi atau norma yang lebih superior, merupakan sumber dari dapat dibuatnya norma yang lebih rendah, yang berarti bahwa keberlakuan atas norma yang inferior bergantung pada norma yang lebih superior.

Sehubungan dengan hal di atas, terhadap perlindungan konsumen atas konsumen secara umum diketahui diatur berdasarkan peraturan perundangan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun terhadap *lex specialis* dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut diketahui adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 22/2023, yang mana mengatur perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut dapat diketahui dari definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 3 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 22/2023 yang menyatakan bahwa “Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.” Merujuk pada hal tersebut, diatur juga definisi dari konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 22/2023, yang mengatur mengenai definisi dari konsumen yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).” Selain hal tersebut, diketahui juga bahwa Dana Pensiun merupakan salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 22/2023.

Terhadap prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 22/2023, diketahui bahwa Dana Pensiun dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 22/2023 sebagai berikut:

- (1) PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen.
- (2) Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:
 - a. edukasi yang memadai;
 - b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
 - c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - d. pelindungan aset, privasi dan data Konsumen;
 - e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
 - f. penegakan kepatuhan; dan
 - g. persaingan yang sehat.”

Selain prinsip sebagaimana di atas, Dana Pensiun wajib dengan bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada peserta dana pensiun. Bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, dapat dilakukan dengan antara lain, DPPK melakukan pencegahan terhadap Pengurus, Dewan Pengawas, pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan DPPK dari perilaku yang mencerminkan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) 22/2023 yang menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari perilaku:

- a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan konsumen.”

Sehubungan dengan aturan di atas, dalam hal konsumen pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) mengalami kerugian yang mana kerugian tersebut disebabkan karena adanya tindakan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau organ di dalamnya, berupa kesalahan atau kelalaian, maka Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tersebut.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15/2019 diatur mengenai kewajiban Dana Pensiun untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik bagi Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usahanya, yang mana prinsip tersebut diatur lebih lanjut terkait definisinya dalam Penjelasan POJK 15/2019, yang mana dalam melakukan tata kelola dana pensiun harus didasari oleh lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum;
3. Pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak terkait untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun;
4. independensi, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum; dan
5. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik yang berlaku umum.”

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal Dana Pensiun melaksanakan suatu tindakan yang mana merupakan tindakan yang material bagi Dana Pensiun, maka Dana Pensiun dalam melaksanakan tindakan tersebut sepatutnya menjalankan prinsip transparansi, yang mana informasi material dan proses pengambilan keputusan tersebut dapat diumumkan pada pihak yang berkepentingan. Selain prinsip transparansi, Dana Pensiun juga menjalankan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban ketika dilaksanakannya pengalihan dari Program Manfaat Pasti ke Program Iuran Pasti Dana Pensiun tersebut, yang mana dalam menyelenggarakan tindakan material pada Dana Pensiun tersebut, tentunya melibatkan pihak terkait pada Dana Pensiun, yang mana sepatutnya dalam melakukan tindakan material tersebut tindakan dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Dana Pensiun.

Selanjutnya, merujuk pada penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih yang berada dalam kondisi kekurangan pendanaan, dapat dipahami bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih berada dalam Kualitas Pendanaan Tingkat III. Kualitas pendanaan yang berada dalam tingkat ketiga berarti bahwa Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas, sebagaimana diuraikan berdasarkan Laporan Aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih. Terhadap Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih yang berada dalam kondisi pendanaan tingkat

ketiga, diketahui Pemberi Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap Iuran Tambahan dikarenakan adanya defisit tersebut untuk memenuhi pendanaan atas defisit yang terjadi. Iuran Tambahan tersebut merupakan salah satu jenis dari Iuran Minimum, yang mana merupakan iuran dibayarkan atau disetor dikarenakan adanya Kekurangan Pendanaan, dengan tujuan untuk melunasi Kekurangan Pendanaan tersebut.

Kekurangan Pendanaan itu sendiri, sebagaimana dikemukakan sebelumnya dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis yakni, Kekurangan Pendanaan yang:

- a. Merupakan bagian dari Kekurangan Pendanaan yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas; dan
- b. Merupakan bagian dari Kekurangan Pendanaan selain yang diperhitungkan dalam kekurangan solvabilitas.

Adapun dalam melakukan pembayaran Iuran Tambahan tersebut diketahui harus dilakukan pelunasan terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan yang dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bulanan. Dalam hal adanya keterlambatan pelunasan pembayaran atau penyetoran iuran tersebut, dapat dikenakan denda kepada Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27/2023 sebagai berikut:

- (1) Setiap bagian dari Kekurangan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Kekurangan Pendanaan yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau
 - b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Kekurangan Pendanaan selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
- (2) Dalam hal pelunasan Kekurangan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar Kekurangan Pendanaan yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
 - a. diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Kekurangan Pendanaan secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau
 - b. disahkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (3) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Kekurangan Pendanaan memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.
- (4) Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuarial.
- (5) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.
- (6) Dalam hal pelunasan Kekurangan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, besaran Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sehingga Nilai Sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Kekurangan Pendanaan yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal pelunasan Kekurangan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Pemberi kerja dapat melakukan percepatan pelunasan Kekurangan Pendanaan dengan melakukan penyesuaian Laporan Aktuaris.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kekurangan Pendanaan yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.”

Atas hal di atas, diketahui bahwa dalam hal adanya Kekurangan Pendanaan, maka Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Iuran Tambahan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Iuran Tambahan tersebut merupakan salah satu jenis Iuran Minimum yang dibayarkan dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) berada dalam keadaan Kekurangan Pendanaan, di luar pembayaran atas Iuran Normal. Terhadap pembayaran Iuran Tambahan tersebut, apabila melihat pada ketentuan di atas, diketahui wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk Kekurangan Pendanaan yang merupakan bagian dari Kekurangan Pendanaan yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, diketahui harus dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dilakukannya Iuran Tambahan oleh Pemberi Kerja. Untuk skema pembayaran tersebut diperhitungkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh konsultan aktuaris. Adapun dalam hal Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan, yang menyebabkan tidak dapat melakukan pelunasan Iuran Tambahan dalam jangka waktu sebagaimana di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan jangka waktu yang mana pelunasan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun apabila dikaitkan dengan kondisi pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih, diketahui bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih berada dalam kondisi pendanaan tingkat ketiga, yang berarti adanya kekurangan solvabilitas. Hal tersebut berarti bahwa Pemberi Kerja bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan masa kerja dari peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih sebelum dilakukannya pembubaran. Dalam arti bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih terbatas pada kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta, yang pada dasarnya sebagai manfaat pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada peserta. Sehingga, Pemberi Kerja pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih, dapat menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta sebelum Likuidasi.

Selain itu, dalam hal Pembubaran yang hendak dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih yang berada dalam kondisi Kekurangan Pendanaan tersebut, diketahui bahwa aktiva dan pasiva dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih dalam Kekurangan Pendanaan.

Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun dalam hal pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Kasih Sinar merupakan isu yang menyangkut dimensi keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Dalam kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih, pembubaran menempatkan penerima manfaat pada posisi yang lemah, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang tidak hanya formal, tetapi mempunyai nilai yang nyata. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memang telah memberikan dasar mengenai hak peserta atas manfaat pensiun. Namun, pengaturan tersebut cenderung belum mengantisipasi secara memadai kondisi kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya akibat pembubaran. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa regulasi dana pensiun di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjamin perlindungan peserta dalam kondisi saat ini.

Di dalam hukum perlindungan konsumen, penerima manfaat pensiun merupakan pihak yang memiliki hak atas keamanan dan kepastian hukum dalam memperoleh manfaat yang dijanjikan. Namun perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks dana pensiun, ketidakseimbangan tersebut terlihat jelas ketika peserta harus menanggung risiko akibat kegagalan pengelolaan dana pensiun. Lebih Lanjut, peran negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi sangat penting dalam memastikan adanya perlindungan terhadap peserta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dalam hal ini, efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu faktor penentu dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi peserta.

Penguatan peran tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2PK), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani lembaga keuangan bermasalah. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan aset dana pensiun yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban secara penuh.

Dalam hal ini distribusi beban harus dilakukan secara adil, terutama terhadap kelompok yang paling lemah. Bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, pembubaran dana pensiun yang merugikan penerima manfaat jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam hukum juga memberikan landasan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan pengelolaan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab hukum merupakan akibat dari pelanggaran hukum yang berlaku. Lebih lanjut, apabila pembubaran dana pensiun disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelolaan, maka terdapat dasar untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terkait.

Dalam mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi penerima manfaat masih terbatas, baik melalui jalur administratif maupun peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi peserta. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan pembentukan skema penjaminan manfaat pensiun sebagaimana diterapkan di beberapa negara.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun dalam kondisi pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan yang ada, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih maju dan berkembang terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut harus mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan tanggung jawab hukum secara konsisten. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem dana pensiun. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, tujuan utama penyelenggaraan dana pensiun sebagai instrumen jaminan sosial akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pembubaran dana pensiun harus selalu diiringi dengan upaya perlindungan hukum yang paling sesuai bagi penerima manfaat.

Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Terdapat permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - a. Pendiri bubar; atau
 - b. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak;
 2. terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau

3. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan.
- (2) Dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan
 - a. Pembubaran Dana Pensiun; dan
 - b. Likuidator yang diajukan oleh Pendiri atau yang diajukan oleh likuidator Pendiri.
- (3) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk dan menetapkan likuidator.
- (4) Pengurus, likuidator Pendiri, dan/atau pihak lain dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (5) Dewan Pengawas tidak dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (6) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun dibebankan pada Dana Pensiun, Pendiri dan/atau Mitra Pendiri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu pada ketentuan di atas diketahui bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran atas Dana Pensiun diatur lebih lanjut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap hal tersebut diketahui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur secara lebih khusus mengenai pembubaran atas Dana Pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut yakni berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (“POJK 9/2014”). Dikutip dari Hasil Laporan Auditor Independen Dana Pensiun Sinar Kasih (Dalam Likuidasi) tertera hal-hal sebagai berikut :

Sejak pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih disetujui melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP 028/KM.12/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih, sekaligus penetapan Tim Likuidasi Dana Pensiun Sinar Kasih (Dalam Likuidasi), maka tugas dan fungsi Pengurus Dana Pensiun Sinar Kasih secara otomatis sudah berakhir.

a. Dasar Hukum Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri. Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih didasarkan pada Surat Direksi PT Media Interaksi Utama selaku Pendiri dengan Nomor: 38/Dir/MIU/06 tanggal 6 April 2006, mengajukan permohonan Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih dengan latar belakang likuidasi adalah beratnya beban pendanaan dengan program pensiun manfaat pasti. Surat permohonan pembubaran ini juga mengajukan Tim Likuidasi Dana Pensiun Sinar Kasih.

b. Penetapan Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih

Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-028/KM. 12/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih.

Tim Likuidasi Dana Pensiun Sinar Kasih yang ditunjuk oleh Pendiri dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan tanggal 25 Juli 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-028/KM. 12/2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih.

Tim Likuidasi Dana Pensiun Sinar Kasih mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tim Likuidasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Sinar Kasih sertamewakilinya di dalam dan diluar pengadilan.
2. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Sinar Kasih.

3. menentukan dan memberitahukan kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak yang Berhak mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari Dana Pensiun.
4. melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang diusulkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
5. Tim Likuidasi wajib menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Juni 2006.
6. Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya harus menggambarkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan berkenaan dengan tugas dan wewenang Tim Likuidasi, termasuk jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan tersebut.
7. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan.

Hak Peserta dan tanggung jawab Pemberi Kerja berdasarkan pasal 36 dan 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah sebagai berikut.

1. Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan Menteri Keuangan.
2. Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja dilarang setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta sampai maksimum yang ditetapkan Menteri. Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi, hak Peserta dan hak Pensiun atau Ahli Warisnya merupakan hak utama.

Status badan hukum Dana Pensiun Sinar Kasih berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Sejak persetujuan Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih (Dalam Likuidasi) tanggal 25 Juli 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-028/KM. 12/2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih, proses pembubaran telah dilakukan oleh Tim Likuidasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut atas usul PT Media Interaksi Utama selaku Pendiri Dana Pensiun.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi selama proses likuidasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan laporan keuangan untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan melakukan pencatatan aset dan;
2. Meneliti kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun berdasarkan perhitungan aktuarial terakhir per tanggal pembubaran kewajiban Dana Pensiun;
3. Melakukan pelepasan dan pencairan investasi Dana Pensiun yang tercatat sebagai aset Dana Pensiun dengan memperhatikan momentum harga pasar;
4. Membuat rekapitulasi dan memberitahukan kepada setiap Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun mengenai besarnya hak, mengalihkan hak Peserta ke DPLK yang Ditunjuk, mengalihkan hak Peserta ke perusahaan Asuransi Jiwa sesuai pilihan Peserta;
5. Menyelesaikan kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun serta kewajiban perpajakan (bila ada);
6. Menyusun laporan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Laporan Keuangan disusun dengan basis likuidasi. Berdasarkan Surat No:

35/Dir/MIU/06 tanggal 6 April 2006 tentang Permohonan Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-028/KM. 12/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih, Dana Pensiun telah mengubah basis akuntansi yang digunakan untuk menentukan jumlah-jumlah aset dan kewajiban dari basis kelangsungan hidup (going concern) ke basis akuntansi likuidasi.

Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun dalam hal pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih merupakan isu yang memiliki aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan dana pensiun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai jaminan keberlangsungan hidup bagi peserta dan pihak yang berhak setelah memasuki masa pensiun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih yang berada dalam kondisi likuidasi dan pembubaran tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap peserta dan penerima manfaat pensiun, karena manfaat pensiun merupakan hak kesejahteraan pekerja yang harus dibayarkan secara tepat waktu, konsisten, dan berkesinambungan. Keterlambatan pembayaran manfaat pensiun akibat kondisi pendanaan yang memburuk, keterbatasan kemampuan finansial pendiri, mitra pendiri, pengawas, dan pengurus, serta proses administrasi likuidasi dan pembubaran berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi peserta maupun penerima manfaat pensiun. Dalam hal ini, pengalihan program dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dapat dipandang sebagai bentuk restrukturisasi, sedangkan likuidasi dan pembubaran menjadi mekanisme penyelesaian untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat pemenuhan hak peserta. Secara normatif, perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya, kasus DPPK Sinar Kasih menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima manfaat pensiun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan OJK, tata kelola dana pensiun, penyelesaian kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar hak peserta dan penerima manfaat tetap terlindungi dalam proses likuidasi dan pembubaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Bonoli, G., & Natali, D. (2012). The politics of the “new” welfare states: Analysing reforms in Western Europe. *Oxford University Press*, 1–296. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199645244.001.0001>
- Bridgen, P., & Meyer, T. (2014). The liberalisation of the German social model: Public-private pension reform in Germany since 2001. *Journal of Social Policy*, 43(1), 37–68. <https://doi.org/10.1017/S0047279413000706>
- Clark, G. L., & Monk, A. H. B. (2010). The legitimacy and governance of Norway’s sovereign wealth fund: The ethics of global investment. *Environment and Planning A*, 42(7), 1723–1738. <https://doi.org/10.1068/a4277>
- Clements, B., Bhattacharya, R., & Nguyen, T. Q. (2003). Can countries afford an aging population? New evidence on fiscal space. *IMF Working Paper*, 3(83), 1–27. <https://doi.org/10.5089/9781451851014.001>

- Ebbinghaus, B., Gronwald, M., & Wiß, T. (2019). Governing pension fund investments: Regulation, governance, and the role of labor in OECD countries. *Socio-Economic Review*, 17(3), 545–566. <https://doi.org/10.1093/ser/mwz011>
- Guardiancich, I. (2019). The international political economy of pension reforms: From Washington to post-Washington and beyond. *Global Social Policy*, 19(3), 198–218. <https://doi.org/10.1177/1468018119826077>
- Guardiancich, I., & Guyet, R. (2020). The domestic politics of pension financialization: Understanding the limits of pension privatization reversals. *Journal of European Social Policy*, 30(2), 226–240. <https://doi.org/10.1177/0958928719866134>
- Haverland, M., De Ruiter, M., & Van der Brug, W. (2018). Agenda-setting by judicial actors in the European Union: Pensions, property rights and legal mobilization. *Journal of European Public Policy*, 25(2), 204–222. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1264089>
- Hinrichs, K. (2021). Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. *Social Policy & Administration*, 55(3), 409–422. <https://doi.org/10.1111/spol.12712>
- Indonesia, K. K. R. (2006). *KEP-028/KM.12/2006 tentang Pembubaran Dana Pensiun Sinar Kasih*.
- Liu, Y., Qui, H., & Zhang, R. (2022). Legal protection of workers' pension rights: A comparative analysis of pension fund governance in Asia. *International Journal of Law and Management*, 64(3), 281–299. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0173>
- Mabbett, D. (2015). Pension funding: Economic imperative or political choice? *European Journal of Social Security*, 17(3), 359–381. <https://doi.org/10.1177/138826271501700304>
- Naczyk, M., & Domonkos, S. (2016). The financial crisis and varieties of pension privatization reversals in Eastern Europe. *Governance*, 29(2), 167–184. <https://doi.org/10.1111/gove.12159>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 8.
- Osei-Bonsu, N. (2016). Legal framework for pension fund governance and the protection of beneficiaries' rights: Lessons for developing countries. *International Journal of Law and Management*, 58(5), 567–582. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2015-0041>
- Rein, M., & Turner, J. (2001). Public-private interactions: Mandatory pensions in Australia, the Netherlands and Switzerland. *Review of Population and Social Policy*, 10, 107–153.
- Stewart, F., & Yermo, J. (2008). Pension fund governance: Challenges and potential solutions. *OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions*, 18, 1–54. <https://doi.org/10.1787/241402256531>